



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/ 2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:-----

**JUNJUNGAN IRWANTO**, tempat/tanggal lahir Kampung Nangka/12 April 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perum Buana Bukit Permata Blok Delima Nomor 76 Batam - Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 527/Pdt.P/2020/PN Btm, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK: 2171071204819013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27-09-2012 adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawah umur yang bernama Miracle Larisa;
2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011, telah dilangsungkan pernikahan seorang Laki-laki yaitu bernama Junjungan Irwanto, Warga Negara Indonesia dengan seorang Wanita yang bernama Evilyn Neni Lamtaida Pandiangan, Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO: 1102-KW-25052011-0004** yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil, Aceh Tenggara;
3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang bernama Miracle Larisa, Anak Ke Satu Laki-laki tempat lahir di Batam, Halaman 1 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 527/ Pdt. P/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Desember 2014, Suami Isteri: Junjungan Irwanto dengan Nyonya Evilyn Neni Lamtaida Pandiangan sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 2171-LT-19052016-0024**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 19 Mei 2016;

4. Bahwa Identitas Diri anak Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) Nomor: 2171073004100039** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bernama Miracle Larisa, tempat lahir di Batam, pada tanggal 08 12-2014 anak ke satu Jenis kelamin Laki-laki;
5. Bahwa pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak PEMOHON Nomor 2171-LT-190520160024**, tertera bernama Miracle Larisa, tempat lahir di Batam pada tanggal 08 Desember 2014 anak ke satu **jenis kelamin Laki-laki** dari pasangan Junjungan Irwanto (ayah) dengan Evilyn Neni Lamtaida Pandiangan (ibu);
6. Bahwa pada Kutipan Surat Keterangan Lahir Nomor 042/SKK/RSBK/PB/XII/2014, telah lahir bayi bernama **MIRACLE LARISA JENIS KELAMIN PEREMPUAN**, pada tanggal 08 Desember 2014, dari Ayah (pemohon) Junjungan Irwanto dan Ibu Evilyn Neni Lamtaida Pandiangan;
7. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan Jenis Kelamin pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2171-LT-19052016-0024 yang **tertera jenis kelamin Laki-laki yang seharusnya/ sebenarnya jenis kelamin perempuan**;
8. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak tersebut, menurut Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan tersebut

Halaman 2 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 527/ Pdt. P/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Perbaikan jenis kelamin anak Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak Pemohon Nomor: 2171-LT-19052016-0024, atas nama Miracle Larisa yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota Batam dari semula Laki-laki **DIUBAH** menjadi Perempuan;
3. Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan kepada pegawai kantor Catatan sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data **perubahan Anak Pemohon** data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171071204819013, tanggal 27 September 2012, atas nama Junjungan Irwanto, diberi tanda..... **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171075712799003, tanggal 25 September 2012, atas nama Evilyn Neni Lamtaida Pandiangan, diberi tanda ..... **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kecamatan, No. SKPWNI/2171/12032020/0199, tanggal 12 Maret 2020, atas nama JUNJUNGAN IRWANTO, diberi tanda ..... **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, No. 042/SKK/RSBKPB/XII/2014, tanggal 08 Desember 2014, atas nama Miracle Larisa, diberi tanda..... **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-19052016-0024, tanggal 19 Mei 2016, atas nama Miracle Larisa, diberi tanda ..... **P-5**;

Halaman 3 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor **527/ Pdt. P/2020/PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1102-KW-25052011-0004, tanggal 25 Mei 2011, atas nama Junjungan Irwanto Sihombing dengan Evilyn Neni Lamtaida Pandiangan, diberi tanda..... **P-6**;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut dapat untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Evilyn Neni Lamtaida Pandiangan:**

- Bahwa Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk Penetapan perbaikan jenis kelamin Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama MIRACLE LARISA dimana jenis kelamin anak Pemohon tertulis **LAKI-LAKI** yang *seharusnya* anak pemohon berjenis kelamin **PEREMPUAN**;
- Bahwa Saksi dan Pemohon baru mengetahui bahwasannya ada kesalahan penulisan jenis kelamin Anak Saksi dan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Saksi dan Pemohon saat akan mendaftarkan Anak Saksi dan Pemohon ke Sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Kartini:**

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk penetapan perbaikan jenis kelamin anak Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama MIRACLE LARISA dimana jenis kelamin anak Pemohon tertulis **LAKI-LAKI** yang **seharusnya** anak pemohon berjenis kelamin **PEREMPUAN**;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon baru mengetahui bahwasannya ada kesalahan penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon saat akan mendaftarkan Anak Pemohon ke Sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum terhadap Permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan perbaikan jenis kelamin anak pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan perbaikan jenis kelamin anak pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Halaman 5 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor **527/ Pdt. P/2020/PN Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap Junjungan Irwanto, lahir di Kampung Nangka, pada tanggal 12 April 1981, sebagaimana yang tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171071204819013** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 September 2012 adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawah umur yang bernama **MIRACLE LARISA**;
- Bahwa ternyata, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Jenis Kelamin Anak Pemohon tertulis "**LAKI-LAKI**" sedangkan jenis kelamin anak Pemohon yang sebenarnya adalah "**PEREMPUAN**" sehingga pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk mengajukan permohonan perbaikan jenis kelamin anak pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Surat Keterangan Lahir, No. 042/SKK/RSBKP/B/XII/2014, tanggal 08 Desember 2014, atas nama Miracle Larisa, tertulis bahwa Miracle Larisa jenis Kelamin **Perempuan**, yang berbeda dengan bukti bertanda **P-5** yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-19052016-0024, tanggal 19 Mei 2016, tertulis anak kesatu **laki-laki** Junjungan Irwanto dan Ibu Evilyn Neni Lamtaida Pandiangan, atas nama Miracle Larisa,
- Bahwa benar faktanya terjadi kesalahan penulisan jenis kelamin Anak Pemohon yang ada di Akta Kelahirannya, dimana ditulis lahir laki-laki seharusnya adalah ditulis perempuan

Halaman 6 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor **527/** Pdt. P/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menetapkan perbaikan jenis kelamin anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan penetapan perbaikan jenis kelamin anak pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya tanpa merubah maksud permohonan ini, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Halaman 7 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor **527/** Pdt. P/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memperbaiki penulisan Jenis Kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor; **2171-LT-19052016-0024**, atas nama **MIRACLE LARISA** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Mei 2016 dari semula **LAKI-LAKI** diubah menjadi **PEREMPUAN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai kantor Catatan sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data **perubahan Anak Pemohon** data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh kami ADISWARNA CHAINUR PUTRA. SH.,CN.,MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**ROMY AULIA NOOR, S.H.**

**ADISWARNA CHAINUR P., S.H., CN.M.H.**

### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. .... Rp. 30.000,-

Administrasi. .... Rp. 70.000,-

Halaman 8 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor **527/ Pdt. P/2020/PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai ..... Rp. 6.000,-  
PNBP Panggilan ..... Rp. 10.000,-  
Redaksi..... Rp. 10.000,-

---

J u m l a h ..... Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).